



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Rabadompu, 06 Juli 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Bima, 25 April 1965, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON 3, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BIMA, sebagai Pemohon III.
4. PEMOHON 4, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, tempat tinggal di KOTA BIMA sebagai Pemohon IV.
5. PEMOHON 5, umur 27 tahun, agama Islam, xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KOTA BIMA sebagai Pemohon V.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasanya;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 April 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 telah meninggal dunia saudara kandung dari pemohon I sampai V yang bernama Siti Nurkemah binti H. Arsyik di Bima karena sakit dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Rabadompu Barat, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 5272-KM-11022022-0001 tertanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil xxxx xxxx pada tanggal 11 Februari 2022 selanjutnya disebut Almarhumah.
2. Bahwa, ketika Almarhumah wafat ayahnya yang bernama H. Arsyik M. Saleh meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 18 Februari 2009 dan ibunya yang bernama St. Marsiah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2007.
3. Bahwa, Almarhumah Siti Nurkemah binti H. Arsyik yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 3.1 a. Rusydi binti H. Arsyik (Sebagai Kakak Kandung)
  - b. PEMOHON 1 (Sebagai Adik Kandung)
  - 3.2 a. PEMOHON 3
  - b. PEMOHON 4
  - c. PEMOHON 5Ahli waris pengganti Almarhumah Sariana binti H. Arsyik (Sebagai Kakak Kandung)
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhumah Siti Nurkemah binti H. Arsyik sesuai Hukum Waris Islam yang akan digunakan untuk mengurus Taspen dari Almarhumah Siti Nurkemah binti H. Arsyik.

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Bima atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1.

Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

2.

Menetapkan Almarhumah Siti Nurkemah binti H. Arsyik telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022.

3.

Menetapkan ahli waris yang dari Almarhumah Siti Nurkemah adalah:

PEMOHON 2

PEMOHON 1

adalah Ahli waris Sah Almarhumah Siti Nurkemah binti H. Arsyik

PEMOHON 3

PEMOHON 4

Ahmad Satriawan binti H. Nurdin

Adalah Ahli Waris pengganti dari Almarhumah Sariana binti H. Arsyik

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para **Pemohon** telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5272024607720002 atas nama Siti Najmah, tanggal 18 November 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5272022504650006 atas nama Rusydi, tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 52720255212880014 atas nama Dhian Muthmainnah, tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).;
  4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 52720266069100006 atas nama Nurul Fauziah, tanggal 06 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).;
  5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5272020602950006 atas nama Ahmad Satriawan, tanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
  6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 5272042208160001 atas nama Muhammad Nor, tanggal 24 April 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
  7. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 5272052411110001 atas nama Rusydi, tanggal 07 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 5272040203180001 atas nama Abdul Muis, tanggal 09 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 5272040607200001 atas nama Agil Heryanto, tanggal 21 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
9. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 5272020502080010 atas nama Nurdin, tanggal 07 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
10. Asli Surat keterangan kematian nomor : 451/05/Rdb.1/2022 tanggal 28 Januari 2022 dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Rabadompu Barat Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11)
11. Asli Surat keterangan kematian nomr : 451/17/Rdb.1V/2022 tanggal 01 April 2022 dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Rabadompu Barat Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);
12. Asli silsilah keturunan mengetahui Kepala kelurahan Rabadompu Barat Pemerintah xxxx xxxx Propinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto kopi Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK. 1186 Tahun 2016 tanggal 05 April 2016, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14) Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, para Pemohon/Kuasanya telah pula menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Bima, 19 April 1961, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KOTA BIMA, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dan II adalah ipar saksi sedangkan Pemohon III–V adalah anak kandung saksi
- Bahwa saksi juga mengenal Siti Nurkemah karena saudara dari isteri saksi;
- Bahwa Siti Nurkemah Sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 karena sakit di Kelurahan Rabadompu
- Bahwa kedua orang tua Siti Nurkemah sudah meninggal dunia lebih dahulu
- bahwa dulu alm Siti Nurkemah Binti H. Arsyik pernah menikah namun suaminya sudah meninggal lebih dahulu dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa Siti Nurkemah memiliki 3 orang saudara kandung termasuk isteri saksi namun telah meninggal lebih dahulu dan memiliki 3 orang anak;
- bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Siti Nurkemah tidak pernah menikah lagi sampai meninggal dunia

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Bima, 19 April 1952, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KOTA BIMA, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;:*

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan II adalah ipar saksi sedangkan Pemohon III–V adalah anak kandung saksi
- Bahwa saksi juga mengenal Siti Nurkemah karena saudara dari isteri saksi;
- Bahwa Siti Nurkemah Sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022 karena sakit di Kelurahan Rabadompu
- Bahwa kedua orang tua Siti Nurkemah sudah meninggal dunia lebih dahulu
- bahwa dulu alm Siti Nurkemah Binti H. Arsyik pernah menikah namun suaminya sudah meninggal lebih dahulu dan tidak dikaruniai anak;
- bahwa Siti Nurkemah memiliki 3 orang saudara kandung termasuk isteri saksi namun telah meninggal lebih dahulu dan memiliki 3 orang anak;
- bahwa setelah suaminya meninggal dunia, Siti Nurkemah tidak pernah menikah lagi sampai meninggal

Bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para **Pemohon** pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para **Pemohon** telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dalam permohonan para Pemohon, oleh karena itu para **Pemohon** mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam rangka untuk mencairkan uang almarhum St. Nurkemah di PT. Taspen;

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan mereka, maka wajib bagi para **Pemohon** untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa **Pemohon** telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.10 maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa bukti P.1-P,5 berupa fotokopi KTP para Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan domisili Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 - P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan identitas keluarga para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.11 berupa fotokopi Silsilah Keluarga Siti Nurkemah ang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan identitas hubungan kekeluargaan alm. Siti Nurkemah dengan para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan status kepegawaian alm. Siti Nurkemah maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

.Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang secara

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan **Pemohon** sebagaimana termaktub dalam pasal 306 R.Bg, pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa ditemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa almarhumah Siti Nurkemah Sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022;
- Bahwa kedua oarang tua alm. Siti Nurkemah telah meinggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa almarhumah Siti Nurkemah memiliki 3 orang saudara kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II namun 1 orang telah meinggal dunia yaitu ibu dari **Pemohon III sampai Pemohon V**;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris digunakan untuk mengurus uang asuransi dari alm. Siti Nurkemah di PT. Taspen

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka Hakim mmendapatkan fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung alm. Siti Nurkemah;
2. Bahwa Pemohon III sampai Pemohon V adalah keponakan alm. Siti Nurkemah;

Menimbang, bahwa fakta huhkum tersebut telah memenuhi norma yang termuat dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Siti Nurkemah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara ini, maka sesuai dengan pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon.

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1.  
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2.  
Menetapkan almarhumah Siti Nurkemah binti H. Arsyik telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2022;
3.  
Menetapkan :
  - Rusydi bin H. Arsyik (saudara kandung)
  - PEMOHON 1 (saudara kandung)
  - PEMOHON 3 (anak Sariana binti H. Arsyik)
  - PEMOHON 4 (anak Sariana binti H. Arsyik)
  - Ahmad Satriawan binti H. Nurdin (anak Sariana binti H. Arsyik)adalah ahli waris sah dari almarhumah Sariana binti H. Arsyik;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriah*, oleh kami **H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal serta diucapkan oleh hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Siti Saleha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

**H. Ridwan Fauzi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Saleha, S.Ag

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	350.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	50.000,00
5.	Biaya sumpah	:	Rp.	25.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	Rp.	<b>525.000,00</b>

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 410/Pdt.P/2022/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)